



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan bupati Nomor 25 Tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nornor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi kabupaten.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten untuk mencapai tujuan.

17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah yang meliputi :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
13. Dinas Sosial;
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
18. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
23. Dinas Ketahanan Pangan;
24. Dinas Pertanian;
25. Dinas Perikanan;
26. Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
28. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
33. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
34. Rumah Sakit Umum Daerah;
35. Kecamatan Tebing Tinggi;
36. Kecamatan Saling;
37. Kecamatan Talang Padang;
38. Kecamatan Pendopo;
39. Kecamatan Pendopo Barat;
40. Kecamatan Muara Pinang;

41. Kecamatan Lintang Kanan;
42. Kecamatan Sikap Dalam;
43. Kecamatan Ulu Musi;
44. Kecamatan Pasemah Air Keruh.

- (2) Dalam Penyusunan Perubahan Renstra, Perangkat Daerah melaksanakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda dan Litbang, dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi-fungsi Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan itu Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara.
- (3) Hasil kesepakatan Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Daerah dirumuskan dalam berita acara.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman kepada :

- a. Perubahan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023; b. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2024;
- b. Renstra Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
- c. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
:

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah secara reguler.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- (3) Dalam Hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 18 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

AMRULLA, S.H.

NIP.198007152010011018